



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton khususnya di bidang pemantauan kualitas lingkungan dan penanganan sampah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
15. Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan.
11. Pengujian parameter kualitas lingkungan, yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Perencanaan pengelolaan sampah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek nonfisik (peran serta masyarakat, kelembagaan, dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam pengelolaan sampah.
17. Pelaksanaan pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana baik sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan TPA.
18. Pemantauan pengelolaan TPA adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh serta dilakukan secara rutin terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA.

19. Evaluasi pengelolaan TPA adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan TPA untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan sektor persampahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, terdiri atas:

- a. UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- b. UPTD Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas B; dan
- b. UPTD Pengelolaan Sampah, Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan teknis operasional pelayanan laboratorium lingkungan terhadap pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja pada kegiatan pengambilan, pemeriksaan, pengujian, dan analisis sampel secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;

- d. pelaksanaan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas operasional pelayanan laboratorium lingkungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan laboratorium lingkungan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, dan melaksanakan sebagian kewenangan Dinas di bidang pengelolaan teknis operasional pengelolaan lingkungan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
 - b. pengkoordinasian kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan dengan instansi terkait melalui pertemuan untuk mensinkronkan kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional melalui pertemuan dan memberi arahan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dan bahan evaluasi;
 - e. penyelenggaraan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu laboratorium;
 - f. pelaksanaan pengendalian kegiatan ketatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan kebersihan pada kawasan tertentu;
 - b. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;

- c. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA;
- d. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- f. pelaksanaan perencanaan daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- h. pelaksanaan perencanaan daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
- j. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
- k. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, dan melaksanakan sebagian kewenangan Dinas di bidang pengelolaan sampah dan bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, perumusan program /kegiatan operasional teknis UPTD Pengelolaan Sampah;

- b. pengkoordinasian kegiatan operasional teknis pengelolaan sampah bersama instansi terkait untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan pembinaan, penataan dan penempatan tenaga operasional pengangkut sampah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas operasional persampahan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan;
- f. pendisposisian surat masuk, dan peneliti naskah untuk diteruskan kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, surat menyurat, mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, kearsipan, dan rumah tangga, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan program / kegiatan di bidang ketatausahaan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat-menyurat ;
 - c. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana umum;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Pengelolaan Sampah, sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 14

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 15

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Sampah merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 OKTOBER 2017

Pt. BUPATI BUTON,

ttd
LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 OKTOBER 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,




KASIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 OKTOBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BUTON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON




Plt. BUPATI BUTON

ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 OKTOBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BUTON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON



Plt. BUPATI BUTON

ttd

LA BAKRY